

BAB 1

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Penghasilan utama suatu negara berasal dari berbagai departemen, salah satunya berasal dari departemen perpajakan. Di setiap negara, penerimaan pajak menjadi sangat penting dapat digunakan untuk kegiatan pembangunan nasional, dan juga menjadi sumber dana untuk kesejahteraan masyarakat. Dibandingkan dengan sektor pendapatan lainnya, penerimaan pajak merupakan sumber pendapatan terbesar. Sumber perpajakan di Indonesia berasal dari wajib pajak orang pribadi dan badan. Di Indonesia, banyak perusahaan yang diklasifikasikan sebagai wajib pajak badan menurut industri yang berbeda. Semakin besar pendapatan, semakin besar beban pajak yang harus dibayar perusahaan. Tingginya hutang pajak yang harus dibayar perusahaan membuat perusahaan berusaha meminimalkan beban pajak yang sangat besar tersebut (Adiyani & Septanta, 2017). Perusahaan memandang pajak sebagai beban untuk mengurangi keuntungan perusahaan, sehingga perusahaan cenderung mencoba mencari strategi untuk mengurangi beban pajak tersebut. Strategi ini bertujuan agar perusahaan dapat terus memperoleh laba yang terbaik (Djeni Indrajati W, 2017).

Agresivitas pajak adalah strategi yang meminimalkan beban pajak dengan menggunakan metode legal (*tax avoidance*) atau ilegal (*tax evasion*) untuk merencanakan pajak (Frank et al., 2009). Dalam hal optimalisasi perpajakan terdapat kendala yaitu penghindaran pajak (*tax avoidance*). Jika transaksi hanya dilakukan untuk tujuan penghindaran pajak atau transaksi tidak baik, dan hanya sedikit perusahaan di Indonesia yang melakukan penggelapan pajak, penghindaran pajak digolongkan sebagai aktivitas legal atau illegal.

Agresivitas pajak perusahaan merupakan masalah serius, terbukti dengan tarif pajak yang rendah di Indonesia. Berikut tarif pajak Indonesia dari tahun 2010 hingga 2018:



Sumber : Direktorat Jenderal Pajak dan Kementerian Keuangan

lokadata

Sumber: Direktorat Jenderal Pajak dan Kementerian Keuangan 2018

Variabel agresivitas pajak dapat dilihat sebagai faktor yang urgen untuk diteliti lebih mendalam. Hal ini karena memandang bahwa terdapat konflik kepentingan terjadi antara pemerintah dan wajib pajak (perusahaan). Kewajiban membayar pajak menjadi perhatian besar bagi perusahaan dalam mengelola pendapatannya, karena semakin besar pajak terutang maka semakin kecil laba perusahaan yang akan didapatkan. Sedangkan pemerintah memiliki

kepentingan yang besar karena penerimaan pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang diandalkan, perusahaan akan berupaya untuk meminimalkan beban usaha agar laba yang diperoleh bisa maksimal, salah satu caranya adalah dengan meminimalkan beban pajak perusahaan. Pajak dianggap sebagai beban oleh perusahaan sehingga perlu dilakukan usaha suatu strategi tertentu untuk menguranginya namun bagi pemerintah upaya perusahaan ini berpotensi memberikan ancaman kepada penerimaan negara.

Terjadinya agresivitas pajak disebabkan oleh perbedaan kepentingan antara perusahaan dengan pemerintah. Pemerintah membutuhkan dana pajak untuk mendanai kegiatan pemerintah. Sementara itu, perusahaan sebagai wajib pajak berkeyakinan bahwa pajak merupakan biaya tambahan yang harus dibayar perusahaan. Dengan membayar pajak, laba bersih perusahaan akan berkurang. Oleh karena itu, perusahaan tertarik pada tindakan agresivitas pajak (Chen et al., 2010). Salah satu strategi perusahaan dalam menyederhanakan beban pajak adalah agresivitas pajak. Perusahaan terus memenuhi kewajiban perpajakannya, namun perusahaan menggunakan strategi agresivitas pajak untuk meminimalkan beban pajak yang ditimbulkan dan dampaknya bagi negara adalah berkurangnya penerimaan dari departemen perpajakan (Latifah, 2018) .

Agresivitas pajak dapat diukur dengan skala *Book Tax Difference* (BTD) yang jarang digunakan dalam literatur. *Book Tax Differences* merupakan perbedaan antara laba akuntansi dengan laba fiskal yang hanya berupa perbedaan sementara, dan ditentukan oleh akun biaya, pajak tangguhan. BTD dapat mengidentifikasi agresivitas pajak atau tidak. Hanlon & Heitzman (2010) menunjukkan bahwa perusahaan dengan *book tax difference* yang besar memiliki persentase laba yang rendah. Menurut Djamaluddin et al. (2008) *Book Tax Difference* mengacu pada selisih antara laba akuntansi dan laba fiskal, dimana laba akuntansi lebih besar dari laba fiskal atau laba akuntansi lebih kecil dari laba fiskal.

Agresivitas pajak dipengaruhi oleh banyak faktor termasuk *leverage*, *capital intensity*, dan ukuran perusahaan. *Leverage* adalah kemampuan perusahaan dalam menggunakan aset pinjaman untuk menghasilkan pengembalian yang baik dan mengurangi biaya. *Leverage* akan mempengaruhi laba perusahaan karena kewajiban perusahaan untuk membayar cicilan dan bunga utang akan mempengaruhi arus kas perusahaan, sehingga ketika rasio *leverage* tinggi maka perusahaan akan sering melakukan tindakan agresivitas pajak. Penelitian mengenai pengaruh *leverage* terhadap agresivitas pajak yang dilakukan oleh Suyanto & Supramono (2012) menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak perusahaan karena perusahaan yang memiliki utang tinggi akan mendapatkan insentif pajak berupa potongan atas bunga pinjaman sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU Nomor 36 tahun 2008 sehingga perusahaan yang memiliki beban pajak tinggi dapat melakukan penghematan pajak dengan cara menambah utang perusahaan. Dengan menambah utang untuk mendapatkan insentif pajak yang cukup besar dapat dikatakan perusahaan tersebut agresif terhadap pajak.

Selain *leverage*, *capital intensity* juga menjadi salah satu faktor dalam mempengaruhi agresivitas pajak. *Capital Intensity* adalah rasio aktivitas investasi perusahaan terkait dengan investasi dalam bentuk aset tetap dan persediaan. Penelitian mengenai pengaruh *capital intensity* terhadap agresivitas pajak yang dilakukan oleh Hanum & Zulaikha (2015) menyatakan bahwa semakin besar jumlah aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan maka akan semakin besar pula

beban depresiasinya sehingga mengakibatkan laba sebelum pajak berkurang. Hal ini akan mengakibatkan penghasilan kena pajak menjadi lebih kecil atau berkurang.

Faktor yang dapat mempengaruhi agresivitas pajak selain *leverage*, dan *capital intensity* adalah ukuran perusahaan. Perusahaan besar dengan laba yang besar akan menarik perhatian pemerintah dikenakan pajak yang sesuai, maka semakin besar ukuran perusahaan semakin besar juga usaha perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Menurut Luke & Zulaikha (2016) ukuran perusahaan merupakan suatu pengklasifikasian sebuah perusahaan berdasarkan jumlah aset yang dimiliki oleh perusahaan. Penelitian mengenai pengaruh ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak yang dilakukan oleh Yuliana (2018) dapat disimpulkan bahwa variabel ukuran perusahaan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap agresivitas pajak karena tingginya beban penyusutan kepemilikan aset yang ditanggung perusahaan dapat menyebabkan rendahnya laba perusahaan pada periode tersebut. Dan rendahnya laba perusahaan dapat mengakibatkan rendahnya beban pajak yang harus ditanggung perusahaan pada periode tersebut, sehingga perusahaan dapat mengurangi tindakan agresivitas pajaknya karena beban pajak yang rendah.

Peneliti bermaksud untuk mengintegrasikan beberapa penelitian yang telah ada sebelumnya serta menganalisis kembali pengaruh yang ditimbulkan antara *leverage*, *capital intensity*, dan ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak. Penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu karena sampel yang digunakan adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2010 hingga 2011. Peneliti memilih objek penelitian dari sektor pertanian yang terdaftar di BEI pada tahun 2015 – 2019, dikarenakan penelitian sebelumnya menggunakan objek dari sektor manufaktur yang terdaftar di BEI 2010 – 2011 dan sangat jarang penelitian yang memperdalam di sektor pertanian. Objek penelitian dipilih karena peneliti mempunyai pandangan bahwa bisnis di industri pertanian memiliki siklus usaha yang terdiri dari penyelidikan awal, studi kelayakan, konstruksi, eksploitasi, dan reklamasi dimana setiap siklusnya menimbulkan beban pajak sehingga sektor pertanian merupakan sektor yang cukup besar kontribusinya dalam penerimaan pajak negara. Pembayaran pajak yang tinggi membuat perusahaan melakukan penghindaran pajak yaitu dengan cara melakukan *transfer pricing*. Pihak perusahaan akan melakukan berbagai cara untuk menghindari pajak yang tinggi dengan mengalihkan laba ke perusahaan yang memiliki tarif pajak yang relatif lebih rendah dengan melakukan mekanisme *transfer pricing* pada perusahaan yang memiliki hubungan istimewa atau cabang perusahaan yang memiliki intensitas tarif pajak yang relatif lebih rendah. Oleh karena itu peneliti mempunyai pandangan bahwa sektor pertanian berpotensi tinggi dalam melakukan praktik agresivitas pajak.

Yuliana (2018) menunjukkan bahwa *Leverage* berpengaruh negatif terhadap Agresivitas Pajak, hal tersebut menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki tingkat hutang yang tinggi diawasi oleh pihak pemberi pinjaman, sehingga perusahaan dengan tingkat hutang yang tinggi cenderung lebih patuh akan kesadaran kewajiban perpajakannya sesuai dengan hukum hal berlaku.

Suyanto & Supramono (2012) mengindikasikan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak karena perusahaan manufaktur memanfaatkan utang untuk meminimalkan beban pajak perusahaan bahkan cenderung mengarah agresif terhadap pajak. Hal ini dikarenakan perusahaan yang memiliki utang tinggi akan mendapatkan insentif pajak berupa potongan atas bunga pinjaman sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU Nomor 36 tahun 2008. Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Putri & Andriyani (2020) menyatakan

bahwa *Leverage* tidak berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak dimana perusahaan yang semakin memiliki banyak utang akan memberikan hasil kinerja yang lebih baik karena itu perusahaan utang dengan kreditur sehingga perusahaan akan lebih menunjukkan keadaan laba yang baik agar tidak dipandang kurang sehat oleh kreditur.

Penelitian yang dilakukan oleh Poppy Ariyani (2019) menyatakan bahwa *capital intensity* berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak karena proporsi aktiva lancar lebih besar dari pada aktiva tetap yang ditunjukkan dengan adanya peningkatan aktiva lancar dari tahun sebelumnya dan rata – rata perubahan aktiva lancar yang positif.

Hidayat & Fitria (2018) menyatakan bahwa *capital intensity* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak, hal ini menandakan bahwa perusahaan yang cenderung berinvestasi pada aktiva tetap akan mempengaruhi tingkat agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi dengan memanfaatkan beban penyusutan untuk mengurangi pembayaran pajaknya. Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Putri & Andriyani (2020) memberikan hasil bahwa *capital intensity* tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak karena perusahaan yang berinvestasi dengan aset tetap yang tinggi dengan tujuan untuk digunakan untuk operasional perusahaan dan investasi perusahaan bukan untuk aktivitas agresivitas pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Yuliana (2018) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak, hal ini menunjukkan bahwa semakin besar ukuran perusahaan akan menurunkan tingkat agresivitas pajak dan memiliki pengaruh yang signifikan bagi perusahaan.

Tiaras & Wijaya (2017) menyimpulkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak perusahaan. Hasil dari penelitian tersebut tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan Priscilia & Agoes (2019) dapat disimpulkan bahwa variabel ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak, karena pajak masih dianggap sebagai beban bagi semua perusahaan yang mengurangi laba perusahaan sehingga perusahaan kecil, menengah, maupun besar akan tetap melakukan tindakan agresivitas pajak untuk mengurangi beban pajak tersebut.

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pengaruh *leverage*, *capital intensity*, dan ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak baik secara simultan maupun secara parsial. Peneliti berharap hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat untuk memberikan wawasan mengenai pengaruh *Leverage*, *Capital Intensity*, dan Ukuran Perusahaan terhadap Agresivitas pajak yang diproyeksikan dengan *Book Tax Difference* (BTD), dan penelitian ini bisa dijadikan referensi bagi peneliti yang ingin melanjutkan atau memperdalam penelitian yang sejenis di masa yang akan datang. Besar harapan peneliti, hasil penelitian ini bisa dijadikan informasi bagi pemerintah dalam melakukan pengawasan terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor pertanian agar menjadi pertimbangan dalam membuat kebijakan di masa depan.